



PENETAPAN

Nomor 0247/Pdt.P/2016/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

XXXXXXXX xxx xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Sebagai **Pemohon I.**

XXXXXXXX xxxxx xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 08 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0247/Pdt.P/2016/PA.Tli tertanggal 08 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 1994 di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat didalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah dan tidak pula sesusuan, sedangkan yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Anggasan yang bernama

Penetapan No. 0247/Pdt.P/2016/PA Tli

Hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamil, wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama **Abud** karena ayah kandung telah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Kaharudin** dan **Sudur** dengan mahar 15 pohon cengkeh tunai;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah perawan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonan ini adalah untuk memperoleh pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama **Sarlin**, umur 20 tahun, **Sarita**, umur 16 tahun, **Berta**, umur 13 tahun, **Leona**, umur 5 tahun dan anak-anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon;
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1994 di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli wilayah pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 08 Maret 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Penetapan No. 0247/Pdt.P/2016/PA Tli

Hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah sepupu duakali dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Mei 1994;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama **Abud** karena orang telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Anggasan yang bernama **Jamil**;
 - Bahwa yang menjadi saksi 2 orang yaitu **Kaharudin** dan **Sudur**;
 - Bahwa yang menjadi mas kawinnya berupa 15 pohon cengkeh yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama **Sarlin**, umur 20 tahun, **Sarita**, umur 16 tahun, **Berta**, umur 13 tahun, **Leona**, umur 5 tahun;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi dulu sudah didaftarkan pernikahannya tetapi tidak tahu kenapa tidak keluar buku nikahnya, nanti baru sekarang Pemohon

Penetapan No. 0247/Pdt.P/2016/PA Tii

Hal. 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan Pemohon II baru mengurusnya kembali karena membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepentingan kependudukan;

2. **Saksi II**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Mei 1994;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama **Abud** karena orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Kaharudin** dan **Sudur** dan yang menikahkan adalah **Jamil** serta yang menjadi maharnya adalah **15 pohon cengkeh**;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan baru sekarang mereka mengurusnya kembali;



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXX xxx xxxxx) dengan Pemohon II (XXXXXXXX xxxxx xxxxx) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (XXXXXXXXX xxx xxxxx) dengan Pemohon II (XXXXXXXX xxxxx xxxxx) telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Mei 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II

Penetapan No. 0247/Pdt.P/2016/PA Tli

Hal. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Abud** karena orang tua telah meninggal dunia, dan yang menikahkan Imam Desa Anggasan bernama **Jamil** serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Kaharudin** dan **Sudur** dengan mas kawin berupa 15 pohon cengkeh yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 22 Mei 1994, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama **Abud**, karena orang tua telah meninggal dunia,, yang menikahkan adalah imam Desa Anggasan bernama **Jamil**, saksi 2 orang yaitu **Kaharudin** dan **Sudur**, mas kawinnya berupa 15 pohon cengkeh yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Mei 1994, pada saat menikah Pemohon I masih berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama **Abud** karena orang tua telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah imam Desa Anggasan bernama **Jamil**, saksi 2 orang yaitu **Kaharudin** dan **Sudur**, mas kawinnya berupa 15 pohon cengkeh yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 22 Mei 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama **Abud**, dan yang menikahkan Imam Desa Anggasan bernama **Jamil** serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Kaharudin** dan **Sudur** dengan mas kawin berupa 15 pohon cengkeh yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian

Penetapan No. 0247/Pdt.P/2016/PA Tii

Hal. 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan dan sehingga menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 4 orang anak bernama **Sarlin**, umur 20 tahun, **Sarita**, umur 16 tahun, **Berta**, umur 13 tahun, **Leona**, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama **Sarlin**, umur 20 tahun, **Sarita**, umur 16 tahun, **Berta**, umur 13 tahun, **Leona**, umur 5 tahun, sedangkan saksi II menerangkan bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 4 orang anak bernama **Sarlin**, umur 20 tahun, **Sarita**, umur 16 tahun, **Berta**, umur 13 tahun, **Leona**, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

Penetapan No. 0247/Pdt.P/2016/PA Tii

Hal. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 22 Mei 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Abud dan yang menikahkan Imam Desa Anggasan bernama Jamil serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Kaharudin** dan **Sudur** dengan mas kawin berupa 15 pohon cengkeh yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 4 orang anak bernama **Sarlin**, umur 20 tahun, **Sarita**, umur 16 tahun, **Berta**, umur 13 tahun, **Leona**, umur 5 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

Penetapan No. 0247/Pdt.P/2016/PA Tii

Hal. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن
كذبهم لكثرتهم

Artinya : “Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang terjadi pada tanggal 22 Mei 1994, di Desa Anggasan Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXX xxx xxxxx) dan Pemohon II (XXXXXXX xxxxx xxxxx) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (XXXXXXXXX xxx xxxxx) dan Pemohon II (XXXXXXX xxxxx xxxxx) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Penetapan No. 0247/Pdt.P/2016/PA Tli

Hal. 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXX xxx xxxxx) dan Pemohon II (XXXXXXXX xxxxx xxxxx) yang berlangsung pada tanggal 22 Mei 1994 di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan No. 0247/Pdt.P/2016/PA Tli

Hal. 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXX xxx xxxxx) dengan Pemohon II (XXXXXXXX xxxxx xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1994 di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Aula Kantor Camat Dondo pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Majid** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Majid

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Penetapan No. 0247/Pdt.P/2016/PA Tli

Hal. 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 0247/Pdt.P/2016/PA Tli

Hal. 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)